



BUPATI SUMBA BARAT  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT  
NOMOR 1 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBA BARAT,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (2), Pasal 12 ayat (2), Pasal 17 ayat (3), Pasal 18 ayat (2), Pasal 24 ayat (3), Pasal 25 ayat (4), Pasal 28 ayat (3), Pasal 29 ayat (3), Pasal 31 ayat (3) Pasal 32 ayat (3), dan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

Dengan ...

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT  
dan  
BUPATI SUMBA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menimbang: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN  
PENGELOLAAN SAMPAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat yang meliputi Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
2. Sampah Rumah Tangga adalah Sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan Sampah Spesifik.
3. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah Sampah Rumah Tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
4. Sampah Spesifik adalah Sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
5. Sumber Sampah adalah asal timbulan Sampah.
6. Penghasil Sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan Sampah.
7. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan Sampah.
8. Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah adalah kegiatan merencanakan, membangun, mengoperasikan, dan memelihara serta memantau dan mengevaluasi Pengelolaan Sampah.
9. Pengurangan Sampah adalah kegiatan pembatasan timbulan sampah, daur ulang Sampah dan/atau pemanfaatan kembali sampah.
10. Pemilahan Sampah adalah kegiatan mengelompokkan dan memisahkan Sampah sesuai dengan jenis, jumlah dan/atau sifat sampah.
11. Pengumpulan Sampah adalah kegiatan mengambil dan memindahkan Sampah dari Sumber Sampah ke TPS atau tempat Pengolahan Sampah dengan prinsip *Reduse, Reuse, Recycle* atau ke TPST.
12. Pengangkutan Sampah adalah kegiatan membawa Sampah dari sumber dan/ atau dari tempat penampungan Sampah sementara atau dari tempat Pengolahan Sampah dengan prinsip *Reduse, Reuse, Recycle* atau dari tempat Pengelolaan Sampah terpadu menuju ke TPA.
13. Pengolahan Sampah adalah kegiatan mengubah karakteristik, komposisi dan/atau jumlah sampah.
14. Pemrosesan Akhir Sampah adalah proses pengembalian Sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.

15. Tempat...

15. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum Sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan dan/atau TPST.
16. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan dan pemrosesan akhir.
17. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan Sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
18. Prasarana Persampahan yang selanjutnya disebut Prasarana adalah fasilitas dasar yang dapat menunjang terlaksananya kegiatan penanganan sampah.
19. Sarana Persampahan yang selanjutnya disebut Sarana adalah peralatan yang dapat dipergunakan dalam kegiatan penanganan sampah.
20. Kompensasi adalah pemberian imbalan kepada orang yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan Sampah di TPA Sampah
21. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
22. Daerah adalah Kabupaten Sumba Barat
23. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumba Barat.
24. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumba Barat.
25. Bupati adalah Bupati Sumba Barat.
26. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
27. Produsen adalah pelaku usaha yang memproduksi barang yang menggunakan kemasan, mendistribusikan barang yang menggunakan kemasan dan berasal dari impor, atau menjual barang dengan menggunakan wadah yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam.
28. Petugas Kebersihan adalah orang yang diberi tugas menjalankan pelayanan kebersihan oleh Pemerintah Daerah dan/atau badan usaha di bidang kebersihan.
29. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum.

## Pasal 2

Pengelolaan Sampah diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. tanggung jawab;
- b. berkelanjutan;
- c. manfaat;
- d. keadilan;
- e. kesadaran;
- f. kebersamaan;
- g. keselamatan;
- h. keamanan; dan
- i. nilai ekonomi.

Pasal 3...

### Pasal 3

Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah bertujuan untuk:

- a. mewujudkan lingkungan yang sehat dan bersih dari sampah;
- b. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan menjaga kesehatan masyarakat;
- c. meningkatkan peran serta masyarakat dan pelaku usaha untuk secara aktif mengurangi dan/atau menangani Sampah yang berwawasan lingkungan;
- d. menjadikan Sampah sebagai sumber dayayang memiliki nilai ekonomis; dan
- e. mewujudkan kinerja pelayanan Sampah yang efektif dan efisien.

### Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. tugas dan wewenang;
- b. hak dan kewajiban;
- c. Pengelolaan Sampah;
- d. Perizinan;
- e. pembiayaan dan Kompensasi;
- f. kerja sama dan kemitraan;
- g. peran masyarakat;
- h. larangan;
- i. pengawasan;
- j. sanksi administratif;
- k. penyelesaian sengketa;
- l. insentif dan disinsentif;
- m. ketentuan penyidikan; dan
- n. ketentuan pidana.

## BAB II

### TUGAS DAN WEWENANG

### Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah bertugas menjamin terselenggaranya Pengelolaan Sampah yang baik dan berwawasan lingkungan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. meningkatkan kesadaran masyarakat dalam Pengelolaan Sampah;
  - b. melakukan penelitian, pengembangan teknologi pengurangan dan penanganan Sampah;
  - c. memfasilitasi, mengembangkan dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan dan pemanfaatan Sampah;
  - d. melaksanakan Pengelolaan Sampah dan memfasilitasi penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Sampah;
  - e. mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil Pengolahan Sampah;
  - f. memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani Sampah; dan
  - g. melakukan koordinasi antarlembaga Pemerintah Daerah masyarakat dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam Pengelolaan Sampah.

Pasal 6...

## Pasal 6

- (1) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan meliputi:
  - a. menetapkan kebijakan dan strategi Pengelolaan Sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;
  - b. menyelenggarakan Pengelolaan Sampah skala Daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah;
  - c. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja Pengelolaan Sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;
  - d. menetapkan lokasi TPS, TPST dan/atau TPA Sampah;
  - e. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap TPA Sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup; dan
  - f. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat Pengelolaan Sampah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Penetapan lokasi TPST dan TPA Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan bagian dari rencana tata ruang wilayah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 7

Tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup.

## BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

### Bagian Kesatu Hak

## Pasal 8

Dalam Pengelolaan Sampah di Daerah, setiap orang berhak:

- a. mendapatkan lingkungan yang bersih, indah, nyaman dan sehat;
- b. mendapatkan pelayanan dalam Pengelolaan Sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari Pemerintah Daerah dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab untuk itu;
- c. berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan dan pengawasan di bidang Pengelolaan Sampah;
- d. memperoleh informasi yang benar, akurat dan tepat waktu mengenai Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah;
- e. mendapatkan perlindungan dan Kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan TPA Sampah; dan
- f. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan Pengelolaan Sampah secara baik dan berwawasan lingkungan.

### Bagian Kedua Kewajiban

Bagian...

## Pasal 9

- (1) Dalam Pengelolaan Sampah di Daerah, setiap orang wajib menjaga kebersihan di lingkungan sekitarnya dengan mengurangi dan menangani Sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menyediakan tempat/wadah Sampah dan membuang Sampah pada tempat yang telah ditentukan dan/atau disediakan.
- (3) Tempat/wadah Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari wadah penampung Sampah organik dan wadah penampung Sampah anorganik.
- (4) Setiap orang wajib melakukan Pemilahan Sampah mulai dari Sumber Sampah, TPS dan TPST.

## Pasal 10

Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib menyediakan fasilitas Pemilahan Sampah.

## Pasal 11

Setiap pemilik dan/atau pengemudi kendaraan umum atau kendaraan pribadi wajib menyediakan tempat Sampah di dalam kendaraannya.

## Pasal 12

Setiap Produsen harus mencantumkan label atau tanda yang berhubungan dengan pengurangan dan penanganan Sampah pada kemasan dan/atau produknya.

## Pasal 13

Produsen wajib mengelola kemasan dan/atau barang yang diproduksinya yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam.

## BAB IV PENGELOLAAN SAMPAH

### Bagian Kesatu Jenis Sampah

## Pasal 14

- (1) Jenis Sampah yang dikelola berdasarkan Peraturan Daerah ini meliputi:
  - a. Sampah Rumah Tangga;
  - b. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
  - c. Sampah Spesifik.
- (2) Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga dan Sampah Spesifik. (2) Sampah...

- (3) Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum dan/atau fasilitas lainnya.
- (4) Sampah Spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
  - a. Sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun;
  - b. Sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun;
  - c. Sampah yang timbul akibat bencana;
  - d. puing bongkaran bangunan;
  - e. Sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan
  - f. Sampah yang timbul secara tidak periodik.

Bagian Kedua  
Pengelolaan Sampah Rumah Tangga  
Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Pasal 15

Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dan huruf b meliputi:

- a. Pengurangan Sampah; dan
- b. penanganan Sampah.

Paragraf 1  
Pengurangan Sampah

Pasal 16

Pengurangan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a meliputi kegiatan:

- a. pembatasan timbulan Sampah;
- b. pendauran ulang Sampah; dan
- c. pemanfaatan kembali Sampah.

Pasal 17

Pemerintah Daerah melakukan kegiatan Pengurangan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dengan cara:

- a. menetapkan target Pengurangan Sampah secara bertahap dalam jangka waktu tertentu;
- b. memfasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan;
- c. memfasilitasi penerapan label produk yang ramah lingkungan;
- d. memfasilitasi kegiatan mengguna ulang dan mendaur ulang;
- e. memfasilitasi pemasaran produk daur ulang; dan
- f. melakukan pemantauan dan supervisi pelaksanaan rencana pemanfaatan bahan produksi ramah lingkungan oleh Produsen.

Pasal 18...

## Pasal 18

- (1) Pelaku usaha melakukan kegiatan Pengurangan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dengan cara:
  - a. menyusun rencana dan program pembatasan timbulan Sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya;
  - b. menghasilkan produk dengan menggunakan kemasan yang mudah diurai oleh proses alam dan yang menimbulkan Sampah sesedikit mungkin;
  - c. menggunakan bahan produksi yang menimbulkan Sampah sesedikit mungkin, dapat dimanfaatkan kembali, dapat didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam; dan
  - d. melakukan pendauran ulang dan/atau pemanfaatan kembali Sampah.
- (2) Pendauran ulang dan/atau pemanfaatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan melalui kegiatan:
  - a. menyusun program pendauran ulang dan/atau pemanfaatan kembali Sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya;
  - b. menggunakan bahan baku produksi yang dapat didaur ulang dan/atau dimanfaatkan kembali; dan/atau
  - c. menarik kembali Sampah dari produk dan kemasan produk untuk didaur ulang dan/atau dimanfaatkan kembali.

## Pasal 19

Masyarakat melakukan kegiatan Pengurangan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, didaur ulang dan/atau mudah diurai oleh proses alam.

## Paragraf 2 Penanganan Sampah

## Pasal 20

- (1) Penanganan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, meliputi kegiatan:
  - a. pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan Sampah sesuai dengan jenis, jumlah dan/atau sifat Sampah;
  - b. pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan Sampah dari Sumber Sampah ke TPS atau TPST;
  - c. pengangkutan dalam bentuk membawa Sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan Sampah sementara atau dari TPST menuju ke TPA;
  - d. pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi dan jumlah Sampah; dan
  - e. Pemrosesan Akhir Sampah dalam bentuk pengembalian Sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanganan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 21...



## Pasal 21

- (1) Setiap rumah, toko yang terletak di Daerah pemukiman, perkantoran, pertokoan, perhotelan, rumah makan/restoran, fasilitas umum, fasilitas sosial dan bangunan besar lainnya harus memiliki wadah penampungan Sampah sendiri.
- (2) Wadah penampungan Sampah sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memenuhi kriteria, yakni tertutup, rapi dan tidak menyebarkan bau.
- (3) Wadah penampungan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa tong Sampah dan/atau kantong Sampah yang diletakan di halaman depan rumah/toko, perkantoran, pertokoan, fasilitas umum, fasilitas sosial dan bangunan besar lainnya.
- (4) Wadah penampungan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat disiapkan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat dan/atau pelaku usaha pengelola Sampah.

## Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah, masyarakat dan/atau pelaku usaha pengelola Sampah dalam melakukan Pengumpulan Sampah menggunakan pola, yakni:
  - a. pola individual langsung;
  - b. individual tidak langsung; dan
  - c. komunal langsung.
- (2) Pola Pengumpulan Sampah individual langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah pengumpulan dilakukan oleh Petugas Kebersihan yang mendatangi setiap bangunan/Sumber Sampah dan langsung diangkut ke TPST dan/atau TPA.
- (3) Pola Pengumpulan Sampah individual tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah pengumpulan dilakukan oleh Petugas Kebersihan dengan mendatangi setiap bangunan/Sumber Sampah dan diangkut ke TPS atau transfer depo sebelum diangkut ke TPST dan/atau TPA.
- (4) Pola Pengumpulan Sampah komunal langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, adalah Pengumpulan Sampah dilakukan sendiri oleh masing-masing Penghasil Sampah ke tempat penampungan Sampah komunal yang telah disediakan atau langsung ke truk Sampah yang mendatangi titik pengumpulan.

## Pasal 23

- (1) Kegiatan operasi Pengangkutan Sampah dilakukan berdasarkan pola Pengumpulan Sampah yang digunakan.
- (2) Pengangkutan Sampah dengan pola pengumpulan individual langsung dilaksanakan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2), dengan menggunakan kendaraan roda tiga dan/atau *dump truck*.
- (3) Pengangkutan Sampah dengan pola pengumpulan individual tidak langsung dilaksanakan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3), dengan menggunakan kendaraan roda tiga dari Sumber Sampah ke TPS dan selanjutnya menggunakan *dump truck* dan/atau *arm roll truck* dari TPS ke TPST dan/atau TPA.

(4) Pengangkutan...

- (4) Pengangkutan Sampah dengan pola pengumpulan komunal langsung dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4), dengan menggunakan kendaraan *dump truck* dan/atau *arm roll truck*.

#### Pasal 24

- (1) TPS yang dibangun dan/atau ditempatkan pada lokasi tertentu harus mudah dicapai oleh Petugas Kebersihan, terlindung dari pandangan umum sehingga tidak mengganggu keamanan, kebersihan dan keindahan.
- (2) Ketentuan mengenai lokasi, jenis dan tipe TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 25

- (1) TPST berjarak minimal 15 (lima belas) menit waktu tempuh dengan kendaraan pengangkut Sampah dari Sumber Sampah, dengan kemiringan lahan maksimal 20° (dua puluh derajat) dan 500 (lima ratus) meter jaraknya dari pemukiman penduduk.
- (2) TPST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan dan fasilitas pendukung lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai TPST diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 26

- (1) TPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) dan ayat (3), berjarak minimal 15 (lima belas) menit waktu tempuh dengan kendaraan pengangkut Sampah dari Sumber Sampah, dengan kemiringan lahan maksimal 20° (dua puluh derajat) dan 500 (lima ratus) meter jaraknya dari pemukiman penduduk.
- (2) TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan sistem kontrol *land fill*.
- (3) TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan dan fasilitas pendukung lainnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai TPA diatur dengan Peraturan Bupati.

### Bagian Ketiga Pengelolaan Sampah Spesifik

#### Pasal 27

- (1) Pengelolaan Sampah Spesifik meliputi:
  - a. Sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun;
  - b. Sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun;
  - c. Sampah yang timbul akibat bencana;
  - d. puing bongkaran bangunan;
  - e. Sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan
  - f. Sampah yang timbul secara tidak periodik.
- (2) Penghasil Sampah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap Pengelolaan Sampah Spesifik.

(3) Ketentuan...

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengelolaan Sampah Spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB V PERIZINAN

### Pasal 28

- (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha Pengelolaan Sampah wajib memiliki izin dari Bupati.
- (2) Kegiatan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan yang wajib memiliki izin meliputi:
  - a. pendaur ulangan;
  - b. pengangkutan;
  - c. pengolahan; dan
  - d. pemrosesan akhir.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB VI PEMBIAYAAN DAN KOMPENSASI

### Bagian Kesatu Pembiayaan

#### Pasal 29

Pembiayaan Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Kedua Kompensasi

#### Pasal 30

- (1) Bupati dapat memberikan Kompensasi kepada setiap orang yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan Sampah di TPA Sampah.
- (2) Dampak negatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pencemaran air;
  - b. pencemaran udara;
  - c. pencemaran tanah;
  - d. longsor;
  - e. kebakaran;
  - f. ledakan gas metan; dan/atau
  - g. hal lain yang menimbulkan dampak negatif.

(3) Kompensasi...

- (3) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
  - a. relokasi;
  - b. pemulihan lingkungan;
  - c. biaya kesehatan dan pengobatan;
  - d. ganti rugi; dan
  - e. Kompensasi dalam bentuk lain yang ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara pemberian Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB VII KERJA SAMA DAN KEMITRAAN

### Bagian Kesatu Kerja Sama

#### Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan Pemerintah Daerah lain dan/atau dengan pihak lain dalam Pengelolaan Sampah.
- (2) Kerja sama antar Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan di bidang pengelolaan TPST.
- (3) Kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan di bidang pengangkutan dalam bentuk:
  - a. membawa Sampah dari tempat penampungan Sampah sementara menuju TPST dan/atau TPA; dan
  - b. pendauran ulang Sampah yakni pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi dan jumlah Sampah serta Pemrosesan Akhir Sampah dalam bentuk pengembalian Sampah dan/atau residu Pengolahan Sampah sebelum ke media lingkungan secara aman.
- (4) Rencana kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila membebani Daerah dan masyarakat dan/atau memanfaatkan aset Daerah harus mendapat persetujuan DPRD.
- (5) Bupati mengajukan surat permohonan persetujuan untuk mendapatkan persetujuan dari DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dengan menampilkan rancangan perjanjian kerja sama dan memberikan penjelasan mengenai:
  - a. tujuan kerja sama;
  - b. objek yang akan dikerja samakan;
  - c. hak dan kewajiban;
  - d. jangka waktu kerja sama; dan
  - e. besar dan jenis pembebanan.

#### Pasal 32

- (1) Pengelola Sampah dan/atau pihak lainnya yang melakukan kerja sama dengan Pemerintah Daerah dapat memanfaatkan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah yang dimiliki Pemerintah Daerah.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian...

Bagian Kedua  
Kemitraan

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah dapat bermitra dengan badan usaha Pengelolaan Sampah dalam Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk perjanjian antara Pemerintah Daerah dan badan usaha yang bersangkutan.
- (3) Tata cara pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII  
PERAN MASYARAKAT

Pasal 34

- (1) Masyarakat dapat berperan dalam Pengelolaan Sampah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui:
  - a. pemberian usul, pertimbangan dan saran kepada Pemerintah Daerah;
  - b. perumusan kebijakan Pengelolaan Sampah; dan
  - c. pemberian saran dan pendapat dalam penyelesaian sengketa persampahan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara peran masyarakat diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX  
LARANGAN

Pasal 35

Setiap orang dilarang:

- a. memasukkan Sampah ke dalam wilayah Daerah;
- b. mengimpor Sampah;
- c. mencampur Sampah dengan limbah bahan berbahaya dan beracun;
- d. mengelola Sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan;
- e. membuang Sampah tidak pada tempat yang ditentukan dan disediakan;
- f. melakukan penanganan Sampah dengan pembuangan terbuka di Tempat Pemrosesan akhir;
- g. membuang Sampah klinis dan limbah bahan berbahaya dan beracun lainnya ke TPS dan TPA;
- h. membakar Sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis Pengelolaan Sampah, seperti membakar Sampah dan/atau kotoran lainnya di halaman/pekarangan rumah, jalan, jalur hijau, taman, di dalam TPS, di sekitar TPS, TPA dan tempat-tempat umum lainnya; dan
- i. membuang Sampah di selokan/saluran air, sungai, danau, laut, dan tempat pemandian umum/kolam renang yang dapat menyebabkan pencemaran air dan lingkungan.

BAB X...

BAB X  
PENGAWASAN

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap Pengelolaan Sampah yang dilaksanakan oleh pengelola Sampah.
- (2) Pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada norma, standar, prosedur dan kriteria pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI  
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 37

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 28 ayat (1), dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
  - a. paksaan Pemerintah Daerah;
  - b. uang paksa; dan
  - c. pencabutan izin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan Bupati.

BAB XII  
PENYELESAIAN SENGKETA

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 38

- (1) Sengketa yang dapat timbul dari Pengelolaan Sampah meliputi:
  - a. sengketa antara Pemerintah Daerah dan pengelola Sampah; dan
  - b. sengketa antara pengelola Sampah dan masyarakat.
- (2) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui penyelesaian di luar pengadilan ataupun melalui pengadilan.
- (3) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan

Pasal 39

- (1) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilakukan dengan mediasi, negosiasi, arbitrase atau pilihan lain dari para pihak yang bersengketa.

(2) Para...

- (2) Para pihak yang bersengketa dapat mengajukannya ke pengadilan, apabila dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak tercapai kesepakatan.

Bagian Ketiga  
Penyelesaian Sengketa di Dalam Pengadilan

Pasal 40

- (1) Penyelesaian sengketa persampahan di dalam pengadilan dilakukan melalui gugatan perbuatan melawan hukum.
- (2) Gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mensyaratkan penggugat membuktikan unsur-unsur kesalahan, kerugian, dan hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian yang ditimbulkan.
- (3) Tuntutan dalam gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berwujud ganti kerugian dan/atau tindakan tertentu.

Bagian Keempat  
Gugatan Perwakilan Kelompok

Pasal 41

Masyarakat yang dirugikan akibat perbuatan melawan hukum di bidang Pengelolaan Sampah berhak mengajukan gugatan melalui perwakilan kelompok sesuai ketentuan peraturan perundang-undang.

Bagian Kelima  
Hak Gugat Organisasi Persampahan

Pasal 42

- (1) Organisasi persampahan berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan Pengelolaan Sampah yang aman bagi kesehatan masyarakat dan lingkungan.
- (2) Hak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu, kecuali biaya atau pengeluaran riil.
- (3) Organisasi persampahan yang berhak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan:
  - a. berbentuk badan hukum;
  - b. mempunyai anggaran dasar di bidang Pengelolaan Sampah; dan
  - c. telah melakukan kegiatan nyata paling sedikit 1 (satu) tahun sesuai dengan anggaran dasarnya.

BAB XIII  
INSENTIF DAN DISINSENTIF

Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan:
  - a. insentif kepada setiap orang yang melakukan Pengurangan Sampah; dan
  - b. disinsentif kepada setiap orang yang tidak melakukan Pengurangan Sampah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, bentuk dan tata cara pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV  
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 44

- (1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan instansi Pemerintah Daerah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pengelolaan persampahan diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:
  - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Pengelolaan Sampah;
  - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang Pengelolaan Sampah;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang berkenaan dengan peristiwa tindak pidana di bidang Pengelolaan Sampah;
  - d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Pengelolaan Sampah;
  - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil kejahatan yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang Pengelolaan Sampah; dan
  - f. meminta bantuan ahli dalam pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Pengelolaan Sampah.
- (3) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
- (4) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

BAB XV...



BAB XV  
KETENTUAN PIDANA

Pasal 45

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 35 huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h dan huruf i dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat.

Ditetapkan di Waikabubak,  
pada tanggal 14 Februari 2023

BUPATI SUMBA BARAT,

ttd

YOHANIS DADE

Diundangkan di Waikabubak,  
pada tanggal 14 Februari 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT,

ttd

YERMIA NDAPA DODA

Salinan sesuai dengan aslinya



**AGUSTINUS E. JAHA, SH**  
Pembina Tk. I - IV/b  
NIP . 19690824 200312 1 006

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN 2023 NOMOR 1

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR: NOREG. 01/2023

PENJELASAN...

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT  
NOMOR 1 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH

I. UMUM

Dengan semakin tingginya pertambahan jumlah penduduk dan meningkatnya aktivitas kehidupan masyarakat di Kabupaten Sumba Barat, tentunya juga akan berakibat pada semakin banyak volume Sampah yang dihasilkan. Jika Pengelolaan Sampah tidak diselenggarakan secara baik dan teratur tentunya akan menimbulkan berbagai masalah, bukan saja bagi Pemerintah Daerah tetapi juga bagi berdampak pada derajat kesehatan Masyarakat. Pengelolaan Sampah yang dilakukan dengan pendekatan yang komprehensif dari hulu, sejak sebelum dihasilkan suatu produk yang berpotensi menjadi Sampah, sampai ke hilir, yang kemudian dikembalikan ke media lingkungan secara aman, menjadikan Sampah juga berpotensi sebagai sumber daya yang mempunyai nilai dan manfaat ekonomi yang bisa dikembangkan. Pengelolaan Sampah dengan paradigma baru tersebut dilakukan dengan kegiatan pengurangan dan penanganan Sampah. Pengurangan Sampah meliputi kegiatan pembatasan, penggunaan kembali, dan daur ulang, sedangkan kegiatan penanganan Sampah meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir.

Pada hakekatnya Pengelolaan Sampah adalah merupakan kewajiban seluruh komponen masyarakat dan Pemerintah Daerah yang perlu dilaksanakan secara efektif, efisien dan terpadu. Secara operasional Pengelolaan Sampah dapat dilakukan melalui kerja sama dan kemitraan dengan badan usaha tertentu atau kelompok masyarakat yang bergerak di bidang persampahan. Salah satu bentuk pelayanan umum yang diberikan oleh Pemerintah Daerah berkaitan dengan Pengelolaan Sampah adalah dengan menyediakan Sarana dan Prasarana.

Penanganan Sampah tidak hanya menyangkut masalah teknis dan sistem pengelolaannya saja, akan tetapi juga menyangkut perilaku kehidupan masyarakat, sehingga dengan demikian masalah persampahan tidak akan tuntas tanpa adanya peran serta/partisipasi masyarakat dalam pengelolaannya. Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah ini merupakan ketentuan-ketentuan dasar yang menjadi pedoman dalam melaksanakan kebijakan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Sumba Barat.

Secara filosofis, Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah beresensi pada pertimbangan bahwa lingkungan yang baik dan sehat merupakan hak asasi manusia yang secara konstitusional dimiliki oleh setiap masyarakat termasuk masyarakat kota Sumba Barat. Selanjutnya secara sosiologis, pertimbangan peraturan Daerah tentang penyelenggaraan persampahan beresensi pada bahwa sebagai upaya pemenuhan hak atas lingkungan yang baik dan sehat maka perlu adanya upaya mengatasi masalah persampahan di Kabupaten Sumba Barat melalui penyelenggaraan persampahan secara sinergi, berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Peraturan...

Peraturan Daerah ini juga memiliki landasan yuridis yakni bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (2), Pasal 12 ayat (2), Pasal 17 ayat (3), Pasal 18 ayat (2), Pasal 24 ayat (3), Pasal 25 ayat (4), Pasal 28 ayat (3), Pasal 29 ayat (3), Pasal 31 ayat (3) Pasal 32 ayat (3), dan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

Cukup jelas.

### Pasal 5

Cukup jelas.

### Pasal 6

#### Ayat (1)

##### Huruf a

Cukup jelas.

##### Huruf b

Cukup jelas.

##### Huruf c

Cukup jelas.

##### Huruf d

Cukup jelas.

##### Huruf e

Cukup jelas.

##### Huruf f

Yang dimaksud dengan “Sistem Tanggap Darurat” adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengendalian yang meliputi pencegahan dan penanggulangan kecelakaan akibat Pengelolaan Sampah yang tidak benar.

#### Ayat (2)

Cukup jelas.

### Pasal 7

Cukup jelas.

### Pasal 8

Cukup jelas.

### Pasal 9

#### Ayat (1)

Cukup jelas.

#### Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)...

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “Sampah organik” adalah Sampah yang berasal dari sumber hayati baik hewan, tumbuhan dan manusia yang bisa diurai oleh mikroba, seperti sisa makanan, daun kering, sayuran, dan lain-lain.

Yang dimaksud dengan “Sampah anorganik” adalah Sampah yang berasal dari sumber nonhayati yang sulit atau tidak bisa diurai oleh mikroba seperti botol plastik, kaleng bekas, dan lain-lain.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28...

Pasal 28  
Cukup jelas.  
Pasal 29  
Cukup jelas.  
Pasal 30  
Cukup jelas.  
Pasal 31  
Cukup jelas.  
Pasal 32  
Cukup jelas.  
Pasal 33  
Cukup jelas.  
Pasal 34  
Cukup jelas.  
Pasal 35  
Cukup jelas.  
Pasal 36  
Cukup jelas.  
Pasal 37  
Cukup jelas.  
Pasal 38  
Cukup jelas.  
Pasal 39  
Cukup jelas.  
Pasal 40  
Cukup jelas.  
Pasal 41  
Cukup jelas.  
Pasal 42  
Cukup jelas.  
Pasal 43  
Cukup jelas.  
Pasal 44  
Cukup jelas.  
Pasal 45  
Cukup jelas.  
Pasal 46  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT NOMOR 0090